

PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI UANG RUSAK

Edi Mulyono

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

edimulyono717@gmail.com

Hidayat Darussalam

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

hidayatdarussalam07@gmail.com

Abstract: There are various kinds of buying and selling problems in the community, such as buying and selling damaged money, of course this transaction violates Article 22 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which states that a sufficient nominal amount, appropriate denominations, and conditions suitable for circulation are indispensable for meet the demand for Rupiah money in society. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. Primary and secondary data are used as data sources, and interviews, observation, and documentation are used as data collection methods. Tend to reason that contracts in buying and selling and obtaining damaged money at Pasar Kotabumi Lampung cannot be classified as service providers, arguing that during the exchange there is no service contract (*ujrah*) from one or two sellers who initiate that the exchange is an exchange of cash trading administration aggrieved, where one of the circumstances is how much wages are known by the two actors. Therefore, this practice is included in the buying and selling of currency (*al-sharf*) but cannot be considered as an exchange service. The muamalah fiqh perspective on determining the exchange rate of damaged money and the criteria for money that can be traded at the Kotabumi Market in Lampung is followed by the practice of buying and selling damaged money, namely buying and selling between damaged money and normal money in terms of differences. quality and ilat as legal tender. Due to an imbalance in nominal exchange rates, this type of buying and selling currency (*al-sharf*) from the perspective of muamalah fiqh does not meet the legal requirements of buying and selling *al-sharf*, as a result this transaction contains elements of usury.

Keywords: Buying and Selling, Disabled Money, Fiqh Muamalah.

Abstrak: Terdapat berbagai macam permasalahan jual beli di masyarakat, seperti jual beli uang rusak, tentu saja transaksi ini melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kondisi yang layak edar sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data, dan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Cenderung beralasan bahwa akad dalam jual beli dan penukaran uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung tidak dapat digolongkan sebagai penyedia jasa, dengan alasan bahwa dalam penukaran tersebut tidak ada akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua penjual yang mengawali bahwa penukaran tersebut merupakan penukaran uang tunai administrasi jual beli yang dirugikan, di mana salah satu keadaannya adalah berapa upah yang diketahui oleh kedua pelaku. Oleh karena itu, praktik ini termasuk dalam jual beli mata uang (*al-sharf*) namun tidak dapat dianggap sebagai jasa penukaran. Perspektif fikih muamalah terhadap penentuan nilai tukar uang rusak dan kriteria uang yang boleh diperjualbelikan di Pasar Kotabumi Lampung diikuti dengan praktik jual beli uang rusak, yaitu jual beli antara uang rusak dengan uang normal dari segi perbedaan kualitas dan ilat sebagai alat pembayaran yang sah. Karena adanya ketidakseimbangan nominal nilai tukar, maka jual beli mata uang jenis ini (*al-sharf*) dalam perspektif fikih muamalah tidak memenuhi syarat sahnya jual beli *al-sharf*, akibatnya transaksi ini mengandung unsur riba.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Cacat, Fiqh Muamalah.

Pendahuluan

Islam adalah risalah yang mencakup seluruh zaman, mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan memberikan rangkuman setiap persoalan, baik sekarang maupun yang akan datang. Tujuan kesempurnaan Islam adalah kebahagiaan manusia, terutama kebahagiaan yang abadi dan tiada akhir di masa depan. Allah SWT telah menyempurnakan dan menerima Islam sebagai agama untuk umat manusia. Akibatnya, siapa pun yang menganut agama ini suatu saat akan masuk surga. Allah SWT membentuk manusia menjadi makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, saling memberi manfaat dalam segala bidang kehidupan, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keuangannya sehingga kehidupan dapat bergerak maju dan roda dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan keutamaan.

Kegiatan muamalah yang sejalan dengan petunjuk Allah SWT, seperti berdagang atau jual beli (*Al-bai*) yang diterjemahkan menjadi “menjual, mengganti, dan menukar” sesuatu dengan sesuatu yang lain, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jual beli. Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran definitif dari harta yang diinginkan atau sesuatu yang lain untuk sesuatu yang secara fungsional setara dalam beberapa hal. Sementara itu, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah menegaskan bahwa jual beli keduanya merupakan perpindahan harta dan kepemilikan. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Al-Quran, firman Allah SWT menganjurkan jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis perspektif fiqh muamalah tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara

deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹ Jadi penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.²

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung dalam suatu penelitian yang dilakukan dan mengkaji sebab-sebab dari gejala-gejala tertentu. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk mengetahui persebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Artinya peneliti mengumpulkan data dari fakta di lapangan dan menyajikan data penelitian yang diperoleh dari lapangan.³

Pembahasan

Jual-Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

Al-sharf secara harfiah berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang). Pertukaran uang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan, atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah *fiqh*, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Seperti jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar mata uang asing atau pertukaran mata uang sejenis, seperti yang berkembang saat ini, merupakan salah satu bentuk praktek *al-sharf*. Jual beli seperti ini biasa disebut jual beli tukar tambah atau barter.⁴ Hal ini terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

“Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Abu Sa’id al-Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya, maka dia berkata, “Wahai Abu Sa’id! Apakah yang engkau ceritakan dari Rasulullah SAW?” Abu Sa’id berkata, “Sehubungan dengan pertukaran, aku mendengar beliau bersabda: “Emas dengan emas dalam ukuran yang sama, dan perak dengan perak dalam ukuran yang sama pula”. (HR. Bukhari).⁵

Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)

1. Al-Qur’an

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 181

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

⁴ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari ...*, h. 293

Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perspektif Fiqh Muamalah akad dalam jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung yaitu praktek jual beli uang rusak tidak dapat dikategorikan memberikan pelayanan, karena pada saat transaksi berlangsung tidak ada akad jasa (*ujrah*) dari salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, yang salah satu syaratnya diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa maupun dalam upah. Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai pemberian jasa penukaran, melainkan termasuk dalam transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*). Dalam praktek jual beli uang rusak, pembeli uang kertas rusak membeli uang kertas rusak dari penjual uang kertas rusak dengan nominal pengembalian setengah harga uang kertas. Dapat disimpulkan bahwa rusaknya sistem penukaran uang yang terjadi di Pasar Kotabumi Lampung termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan tidak seimbang.

Perspektif fiqh muamalah tentang penetapan nilai tukar uang rusak dan kriteria uang rusak yang dapat diperjualbelikan di Pasar Kotabumi Lampung yaitu transaksi jual beli uang rusak di Pasar Kotabumi Lampung adalah jual beli antara uang dan uang, yaitu uang rusak dan uang yang normal mutunya dan *ilatnya* sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, jika dilihat dari fiqh muamalah mengenai jual beli mata uang (*al-sharf*), jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli *al-sharf* yaitu adanya ketidakseimbangan nilai tukar nominal di dalamnya. sehingga transaksi ini mengandung unsur riba. Demikian pula dengan cara penentuan selisih harga dalam transaksi jual beli pecahan uang kertas rusak dengan mata uang biasa di Pasar Kotabumi Lampung, dimana pembeli uang kertas rusak mengganti uang kertas rusak dengan setengah dari nilai nominal uang kertas rusak yang ditukarkan.

Daftar Pustaka

- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- An-Nabhani, Taqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa: Munawwar Ismail, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shabih al-Bukhari Kitab 12*, terj. Amruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bariroh, Muflihatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016.
- Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2015.
- Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).
- Gufon, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2008.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1 No 1* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Rivai, Veithal, dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Terjemahan Bidayat al-Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 1989), dalam Syarifuddin, "Jurnal Hukum dan Kesyarahan", *Al-Bayyinah*, (Watampone: STAIN), Vol. 4, No. 3, Tahun 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V*, Matraman Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.